



**PUTUSAN**  
Nomor 869/PID.B/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Nen Alias Olek
2. Tempat lahir : Kebun Kelapa
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 8 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Damai Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Nen Alias Olek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 869/Pid.B/2016/PN STB tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 869/Pid.B/2016/PN STB tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Nen Als Olek telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2e KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Nen Als Olek dengan pidana selama 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam merah yang dikotak pesan pengiriman terdapat angka pesanan,
  - 1 (satu) buah lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan,
  - 1 (satu) buah pulpen warna oren,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa AHMAD NEN ALS OLEK, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Dusun VIII Damai Desa Kebun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kec. Secanggang Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun VIII Damai Desa Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab.Langkat, terdakwa AHMAD NEN ALS OLEK, menerima pesanan angka dari pembeli pemain judi togel hongkong di warung ANTO tempat terdakwa menunggu para pembeli, selanjutnya pembeli menyebutkan angka yang dipasang, lalu angka yang dipasang oleh pembeli dituliskan dikertas oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengetiknya di handphone milinya, kemudian mengirimkan sms tersebut kepada Sdr. JAMAL (DPO), kemudian terdakwa menunggu sms dari Sdr.JAMAL siapa yang memenangkan togel tersebut, setelah dikirimkan sms oleh Sdr.JAMAL angka pemenang togel, uang hasil penjualan perjudian tersebut langsung dijemput oleh Sdr. JAMAL, lalu setelah Sdr. JAMAL telah menerima semua hasil penjualan angka togel tersebut, baru terdakwa menerima keuntungan uang sebesar Rp. 5 % (lima persen);

Adapun permainan judi togel tersebut berhadiahkan uang, dimana untuk hadiah tebakan pemasangan 2(dua)angka dengan hadiahnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3(tiga)angka dengan hadiahnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 4(empat)angka dengan hadiahnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila pembelian angka dipasang dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwasanya terdakwa telah melakukan permainan judi togel hongkong bertempat di Dusun VIII Damai Desa Kebun Kelapa Kec. Secanggang Kab.Langkat, sehingga saksi CAHYADI BUTSIADI bersama saksi SUDARMANTO dan saksi SUBANDI, yang masing-masing anggota Polres Langkat, mendatangi tempat dimaksud, selanjutnya melihat terdakwa sedang menunggu para pembeli yang memasang angka untuk bermain judi togel dimaksud, sehingga saksi-saksi melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 13 Putusan No.869/Pid.B/2016/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu ditemukan uang sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah lembar angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna oren serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 7160 warna hitam merah yang didalam kotak pesan pengiriman terdapat angka pasangan yang dipasang oleh para pembeli dengan terdakwa;

Adapun terdakwa melakukan permainan judi togel hongkong dengan cara menerima pesanan angka perjudian togel hongkong tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan hasil permainan judi tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari dimana terdakwa tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-2e KUHPidana.

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CAHYADI BUTSIADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama saksi Sudarmanto dan saksi Subandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yang terletak di Dusun VIII Damai Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang menunggu para pembeli yang berminat memasang angka judi jenis togel Hongkong melalui handphone;
- Bahwa hasil dari penjualan judi jenis togel tersebut diteruskan kepada bandar yang bernama Jamal (DPO) dan uang omzet hasil penjualan tersebut dijemput langsung oleh Jamal (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah 5 persen dari total omzet;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam merah yang dikotak pesan pengiriman terdapat angka pesanan, 1 (satu) buah lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan dan 1 (satu) buah pulpen warna oren;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.869/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. SUBANDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama saksi Sudarmanto dan saksi Cahyadi Butsiadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yang terletak di Dusun VIII Damai Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang menunggu para pembeli yang berminat memasang angka judi jenis togel Hongkong melalui handphone;
- Bahwa hasil dari penjualan judi jenis togel tersebut diteruskan kepada bandar yang bernama Jamal (DPO) dan uang omzet hasil penjualan tersebut dijemput langsung oleh Jamal (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah 5 persen dari total omzet;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam merah yang dikotak pesan pengiriman terdapat angka pesanan, 1 (satu) buah lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan dan 1 (satu) buah pulpen warna oren;
- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan perjudian jenis Togel Hongkong di Dusun VIII Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli dari handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan para pembeli yang berminat kepada bandar perjudian yang bernama Jamal (DPO);

Halaman 5 dari 13 Putusan No.869/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 persen dari omset keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dari setiap putaran;
- Bahwa penjualan omset penjualan perharinya tersebut antara Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam merah yang dikotak pesan pengiriman terdapat angka pesanan, 1 (satu) buah lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan dan 1 (satu) buah pulpen warna oren;
- Bahwa barang bukti handphone adalah milik Terdakwa dan barang bukti uang adalah hasil dari penjualan judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa permainan jenis togel sifatnya untung-untungan kalau tebakannya kena angkanya baru dibayar, apabila tidak kena uang pasangannya untuk bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam merah yang dikotak pesan pengiriman terdapat angka pesanan, 1 (satu) buah lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan dan 1 (satu) buah pulpen warna oren;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan perjudian jenis Togel Hongkong di Dusun VIII Damai, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli dari handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan para pembeli yang berminat kepada bandar perjudian yang bernama Jamal (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 persen dari omset keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dari setiap putaran;
- Bahwa benar penjualan omset penjualan perharinya tersebut antara Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.869/Pid.B/2016/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam merah yang dikotak pesan pengiriman terdapat angka pesanan, 1 (satu) buah lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan dan 1 (satu) buah pulpen warna oren;
- Bahwa benar barang bukti handphone adalah milik Terdakwa dan barang bukti uang adalah hasil dari penjualan judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa permainan jenis togel sifatnya untung-untungan kalau tebakannya kena angkanya baru dibayar, apabila tidak kena uang pasangannya untuk bandar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut serta dalam perusahaan judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Ahmad Nen Alias Olek, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa dimaksud "main judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel di Lingkungan Karya Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli dari handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan para pembeli yang berminat kepada bandar perjudian yang bernama Manurung (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen dari omset keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dari setiap putaran;
- Bahwa penjualan omset penjualan perharinya tersebut antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,-;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 13 Putusan No.869/Pid.B/2016/PN Stb.





Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain judi Togel sebagai juru tulis / penjual dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi Togel dilarang akan tetapi karena untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai penjual / juru tulis Togel dapat untung sebesar 5 persen dari omset keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dari setiap putaran dan keuntungan penjualan omset penjualan perharinya tersebut antara Rp.150.000 s/d Rp.200.000;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi Togel sebagai penjual / juru tulis bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual Togel dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai penjual atau juru tulis tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi Togel berhadiah uang, jika tebakannya pembeli / pemasang sama dengan nomor yang keluar yang diumumkan oleh Bandar, maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakannya pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah penjual / juru tulis yang berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi Togel kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi toto gelap bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan No.869/Pid.B/2016/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga mempalancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam merah yang dikotak pesan pengiriman terdapat angka pesanan, 1 (satu) buah lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan dan 1 (satu) buah pulpen warna oren, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam merah yang dikotak pesan pengiriman terdapat angka pesanan, 1 (satu) buah lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan dan 1 (satu) buah pulpen warna oren, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti uang tunai sebanyak Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan

Halaman 11 dari 13 Putusan No.869/Pid.B/2016/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nen Alias Olek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam merah yang dikotak pesan pengiriman terdapat angka pesanan,
  - 1 (satu) buah lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan,
  - 1 (satu) buah pulpen warna oren,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan No.869/Pid.B/2016/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, serta dihadiri oleh Didi Saputra, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH